KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Alamat : Gedung Rektorat Gunung Kelua, Jl. Kuaro Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 -732870, Samarinda 75119
Email : rektorat@unmul.ac.id Website : http://www.unmul.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Universitas Mulawarman, dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Penjaminan dan Pengendalian Mutu diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Mulawarman;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi (lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 611/M/KPT.KP/2018 tanggal 11 Oktober tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

(1) Universitas Mulawarman yang selanjutnya disebut Unmul adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai bidang rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
(2) Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Mulawarman yang selanjutnya disingkat SPMI Unmul adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Unmul secara berencana dan berkelanjutan.

(3) Kebijakan mutu adalah kebijakan yang diambil oleh unmul dalam menetapkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
(4) Penjaminan mutu adalah tindakan yang dilakukan oleh unmul memastikan ketercapaian implementasi kebijakan mutu yang ditetapkan.
(5) Penetapan standar mutu adalah penentuan standar mutu yang dijadikan acuan pelaksanaan berbagai kegiatan akademik dan non akademik.

BAB II
PRINSIP SPMI UNMUL

Pasal 2

(1) Otonom, SPMI Unmul dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh Unmul.
(2) SPMI Unmul menggunakan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti dan standar SPMI yang ditetapkan oleh Unmul.
(3) Akurasi, SPMI Unmul menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti.
(4) Terencana dan berkelanjutan, SPMI Unmul diimplementasikan dengan menggunakan siklus lima (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu PPEPP Standar Dikti untuk seluruh satuan pendidikan.
(5) Sistemik, setiap tahapan PPEPP Standar Dikti Unmul harus ditulis dalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

BAB III
TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) SPMI Unmul bertujuan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan melalui PPEPP Standar Dikti, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.
(2) SPMI Unmul merupakan perwujudan dari dua tujuan lain SPMI, yaitu
    a. Pencapaian visi dan pelaksanaan misi unmul; dan
    b. Pemenuhan kebutuhan kepentingan unmul.

Pasal 4

(1) Fungsi SPMI Unmul adalah:
    a. Menumbuhkan dan mengembangkan budaya mutu perguruan tinggi di lingkungan Universitas Mulawarman;
    b. Mewujudkan visi dan melaksanakan misi perguruan tinggi;

c. Sarana untuk memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan perguruan tinggi; dan
d. Memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan perguruan tinggi.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 5

(1) Dokumen SPMI Unmul merupakan panduan bagi pengelola di tingkat universitas, fakultas, program pascasarjana, lembaga, program vokasi, program profesi, program studi, unit pelaksana teknis maupun dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam upaya peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
(2) Dokumen SPMI Unmul diimplementasikan pada semua bidang kegiatan pendidikan tinggi, yaitu:
   a. Bidang akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
   b. Bidang non akademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, kemahasiswaan dan alumni, kerjasama, serta tata pamong dan kepemimpinan.

BAB V
SIKLUS SPMI

Pasal 6

(1) Mekanisme SPMI Unmul diwujudkan dalam siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar, yang terdiri atas:
   a. penetapan Standar SPMI Unmul;
   b. pelaksanaan Standar SPMI Unmul;
   c. evaluasi pelaksanaan Standar SPMI Unmul;
   d. pengendalian pelaksanaan Standar SPMI Unmul; dan
   e. peningkatan Standar SPMI Unmul.
(2) Pelaksanaan siklus SPMI Unmul didukung oleh empat dokumen yaitu:
   a. Kebijakan SPMI;
   b. Manual SPMI;
   c. Standar SPMI, dan
   d. Prosedur Mutu/Proforma/Instruksi Kerja.

BAB VI
PENETAPAN STANDAR SPMI

Pasal 7

(1) Penetapan standar SPMI Unmul ditetapkan oleh Rektor selaku Pimpinan Unmul setelah mendapatkan persetujuan Senat Universitas.
(2) Standar SPMI unmul yang ditetapkan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Statuta Unmul.
(3) Perumusan Standar SPMI unmul dapat dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP), dibantu oleh Pusat Penjaminan Mutu Fakultas (P2MF). Jika memungkinkan dibentuk tim ad hoc dari unsur fakultas, selanjutnya dapat bertindak sebagai koordinator dan fasilitator dalam perumusan SPMI Unmul

BAB VII
PELAKSANAAN STANDAR SPMI

Pasal 8

(1) Standar SPMI Unmul yang telah ditetapkan, diberlakukan pada seluruh tingkat universitas, fakultas, pascasarjana, lembaga, program vokasi, program profesi, program studi, unit pelaksana teknis maupun dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di lingkungan unmul.
(2) Pelaksana isi Standar SPMI Unmul adalah seluruh civitas akademika unmul.
(3) Pelaksana standar melaksanakan isi standar sesuai dengan isi masing-masing Standar SPMI unmul.
(4) Pelaksanaan standar SPMI Unmul merupakan implementasi standar SPMI oleh seluruh civitas akademika dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi yang mengacu pada standar SPMI yang telah ditetapkan oleh Unmul dan setiap unit kerja.

BAB VIII
EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SPMI

Pasal 9

(1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh pengelola universitas dan setiap unit kerja untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan dan pemenuhan standar SPMI selama proses implementasi di tingkat universitas dan unit kerja.

(2) Evaluasi pelaksanaan standar SPMI dilakukan melalui audit mutu internal.
(3) Audit mutu internal merupakan kegiatan audit mutu di bidang akademik untuk mengetahui akar permasalahan serta menggali peluang perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan bagi universitas dan unit kerja.
(4) Evaluasi pelaksanaan standar SPMI dilakukan dengan menggunakan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar.

BAB IX
PENGENDALIAN STANDAR SPMI

Pasal 10

(1) Pengendalian standar SPMI merupakan tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan perintah/kriteria/sasaran/indikator kinerja di dalam standar SPMI.
(2) Pengendalian standar dikoordinasikan oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu di tingkat Universitas dan Gugus Jaminan Mutu di tingkat fakultas pascasarjana, serta Unit Jaminan Mutu ditingkat program studi.
(3) Pengendalian standar SPMI dilakukan dengan menggunakan Manual Pengendalian Standar.

BAB X
PENINGKATAN STANDAR SPMI

Pasal 11

(1) Peningkatan standar merupakan kegiatan perumusan standar SPMI baru jika standar yang ditetapkan tercapai atau terlampaui, dan jika diperlukan adanya standar baru sesuai kebutuhan.
(2) Peningkatan standar SPMI dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah yang tercantum dalam Manual Peningkatan Standar.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

(1) Untuk pertama kali, Rektor menetapkan Sistem Penjaminan Mutu yang telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Rektor ini, sesuai dengan kondisi yang berlaku pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan.

Pasal 13

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 15 Januari 2025

REKTOR,

Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M. Si., IPU., ASEAN Eng
NIP 196703081992031001